

**36. Standar Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS pada RSUD Banyumas;**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Syarat kenaikan pangkat regular :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto copy Kartu pegawai</li> <li>2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir</li> <li>3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir</li> <li>4. Foto copy Ijazah terakhir yang di legakisir oleh Perguruan Tinggi /Kepala Sekolah yang bersangkutan.</li> <li>5. Apabila Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan telah tutup maka legalisir dilakukan melalui Kopertis</li> <li>6. Apabila Sekolah yang bersangkutan telah tutup, maka legalisir dilakukan melalui Dinas Pendidikan tempat sekolah tersebut berada.</li> <li>7. Foto copy SK Pengangkatan Pertama</li> <li>8. Surat tanda lulus ujian ijazah</li> <li>9. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan langsung</li> <li>10. Foto copy SK Kenaikan Jabatan</li> </ol> <p>Syarat kenaikan pangkat Fungsional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto copy Karpeg</li> <li>2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir</li> <li>3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir</li> <li>4. Foto copy Ijazah terakhir / transkrip nilai yang di legakisir oleh Perguruan Tinggi /Kepala Sekolah yang bersangkutan.</li> <li>5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru dan Foto copi PAK lama.</li> <li>6. Foto copy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional bagi Kenaikan Pangkat Pertama</li> <li>7. Foto copy petikan Nip Baru</li> <li>8. Foto copy SK Kenaikan Jabatan</li> </ol>

		9. Foto copi sertifikat Uji Kompetensi (UKOM)
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat regular / Fungsional.</li> <li>2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat Regular / Fungsional. Bila lengkap Bila tidak lengkap</li> <li>3. Apabila tidak bisa melengkapi persyaratan yang diminta sampai batas waktu yang ditentukan akan di usulkan pada kenaikan pangkat tahap berikutnya.</li> <li>4. Membuat daftar nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkatnya</li> <li>5. Membuat surat pengantar Usulan Kenaikan Pangkat regular / Fungsional yg di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kabag Administrasi dan Wadirum di tandatangani oleh Direktur kemudian di sampaikan ke BKPSDM untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan di berikan arsip usulan tersebut.</li> <li>6. Mengupload berkas yang sudah lengkap lewat aplikasi SIMPEG.</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	2 hari
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Layanan	Layanan Pengusulan Kenaikan pangkat regular / Fungsional.
6	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Undang-Undang ditulis lengkap)</li> <li>3. PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang</li> </ol>

		Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Tinta</li> <li>4. Kertas</li> <li>5. Wifi/Sambungan Internet</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS/Non PNS Yang menguasai tentang Peraturan kepegawaian</li> <li>2. Bisa mengoperasikan computer, internet dan menguasai MS word dan excell</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Audit dari Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (termasuk kasubbag dan Kabag yang melakukan verifikasi dan paraf)
12	Jaminan Pelayanan	Terselesaikannya proses pengusulan kenaikan pangkat sampai dengan terkirim ke BAKN.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penanganan Pengajuan Kenaikan pangkat dapat difasilitasi dengan baik. Terkirimnya berkas Pengajuan usulan kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat sampai dengan BKAN (bukti tanda terima berkas on line)
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Pemantauan proses penyelesaian berkas usulan kenaikan pangkat secara berkala secara online melalui web BKAN (nama web nya = http ///)</p> <p>Ketepatan waktu pengiriman berkas dari Pemohon.</p>